

***RATIO DECIDENDI* HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VONIS BEBAS (*VRIJPRAAK*)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/PID.B/2024/PN SBY)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD FARHAN ZAKI

02011282126197

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FARHAN ZAKI
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011282126197
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VONIS BEBAS (VRIJPRAAK)
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 454/PID.B/2024/PN SBY)***

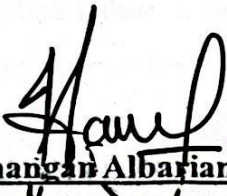
Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 14 Mei 2025
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

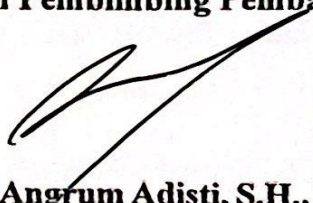
Palembang, 21 MEI 2025

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Pembantu

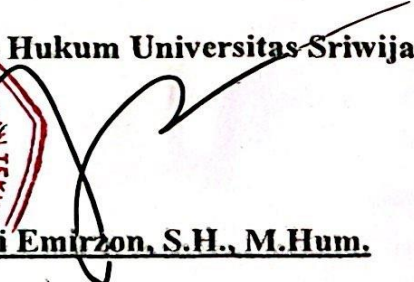

Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H
NIP. 198211252009121005


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Farhan Zaki
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126197
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 11 Februari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Karya Tulis Ilmiah ini juga tidak memuat bahan-bahan sebelumnya yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, 30 April 2025



Muhammad Farhan Zaki

NIM. 02011282126197

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

‘(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram.’ (QS. Ar-Ra’d: 28).

‘Don't Stop When You're Tired. Stop When You're Done’

‘Work Hard In Silence. Let Success Make The Noise’

‘Play The Game. Change The Game. Own The Game’

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Abang dan Adik ku Tersayang**
- 3. Keluarga Besar Arjanggi Fams**
- 4. Sahabat dan Teman
Seperjuanganku**
- 5. Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, serta dengan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Vonis Bebas (Vrijpraak) (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby)”***. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, penerang hidup dan suri tauladan seluruh umat muslim di dunia. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih terutama pada Kedua Orangtua penulis yang selalu mendukung, mendo'akan serta mendampingi penulis selama proses penulisan skripsi ini. Selanjutnya, banyak terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. dan Ibuk Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan, saran, kritikan serta masukan yang membangun bagi penulisan skripsi penulis sehingga dalam setiap prosesnya penulis lalui dengan rasa syukur hingga skripsi ini pun terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwasanya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan belum memenuhi dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, penulis sangat terbuka dan menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan serta kemanfaatan dari penulisan skripsi ini.

Indralaya, 30 April 2025



Muhammad Farhan Zaki
NIM. 02011282126197

UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun penulis selama proses awal sampai selesainya penulisan Karya Tulis Ilmiah ini tentu banyak tantangan dan hambatan yang penulis dapat dalam mengerjakannya, tetapi dengan adanya banyak bantuan dan do'a yang diberikan akhirnya penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang bisa penulis berikan dengan segenap hati kepada:

1. Allah SWT, karena berkat, ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini;
2. Kedua Orangtua penulis, Panutanku Papa Drs. Roslan, M.Pd dan Surgaku Mama Dra. Yusra yang telah mendukung, mendo'akan, bersabar dan bekerja keras memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan oleh penulis serta membentuk pribadi penulis seperti sekarang, untuk masa depan anak-anaknya yang cemerlang;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing KKL penulis, ketika melaksanakan Magang di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, waktu, dan pemikiran yang membuka wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, waktu, dan pemikiran yang membuka wawasan penulis dalam penulisan skripsi ini;
11. Bapak Zainul Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membantu dan memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
12. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Abang-Abang dan Adik penulis, Bang Ahmad Milzam Mafazzy, Bang Rusli Rahman, dan Nabilah Nurchinta Ramadhani, yang telah mendukung, men-
do'akan, dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini serta menjadi ruang tempat bertukar cerita, suka maupun duka;

14. Keluarga Besar Arjanggi Fams, rumah yang kuat akan kebersamaan dan keharmonisannya, yang berisikan orang-orang hebat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta do'a kepada penulis untuk menjadi yang terbaik, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
15. Apoko dan Pangso4lyfe, sahabat penulis sejak SMA. Sahabat yang telah memberikan tempat dan waktu untuk mendengarkan penulis berkeluh kesah, menghadirkan canda tawa maupun suka dan duka serta memberikan dukungan satu sama lain terutama dalam penulisan skripsi ini. M. Wildan Radhitya, Fachru Rozi, Gathan Gibran Gustav, Rayhan Yafi, Sri Raihan Yodian, M. Alvin Azmi, Adinda Putri Syafa, Haura Savitri Jatayusati, Nurul Aini Yofadri dan Mutia Mahira Elsa;
16. Comedy House dan Team Belajar, teman seperjuangan yang telah membersamai penulis selama perkuliahan, dengan segala kekonyolan, pengetahuan, ambisi, dan solidaritas untuk berada di satu jalan yang sama. Muhammad Ikhsan, Fajar Maulana Uce, Fuad Khairi Effendy, Yoksha Noval Bangun, M. Ichlasul Amal, Nurul Maulidina Amin, Elsa Az-Zahra dan Meutya Oktarina NST;
17. Keluarga Besar *Law Sport Organization* (LSO) Olympus serta Keluarga Raksavirya *Law Sport Organization* (LSO) Olympus periode 2023/2024 yang telah menjadi rumah Kedua penulis;
18. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2021;

19. Untuk dirimu yang masih menjadi rahasia di *lauful mahfudz* untukku.

Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun penulis tidak tahu keberadaanmu, tetapi skripsi ini menjadi bukti bahwa selama studi dan penulisan skripsi ini penulis tidak mempunyai seseorang yang Istimewa. Penulis yakin bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita entah bagaimana caranya. Sampai bertemu di hari baik itu;

20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan mendo'akan penulis selama proses penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi dan masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terkhusus bagi pengembangan ilmu hukum kedepannya.

Indralaya, 30 April 2025



Muhammad Farhan Zaki
NIM. 02011282126197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	12
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	13
2. Teori Keadilan.....	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	22
1. Pengertian Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	22
2. Dasar Hukum.....	25
3. Kebebasan Hakim.....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	31
1. Pengertian dan Fungsi Pertimbangan Hakim.....	31
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	35
1. Pengertian Putusan Hakim.....	35
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan.....	42
1. Tindak Pidana.....	42
a. Pengertian Tindak Pidana.....	42
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	45
c. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	47
2. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	49
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	51

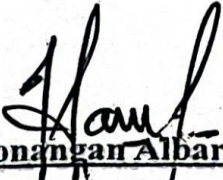
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Vonis Bebas (<i>Vrijpraak</i>) (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby).....	58
a. Kasus Posisi.....	60
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	63
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	64
d. Pertimbangan Hakim.....	65
e. Putusan Hakim.....	69
f. Analisis Pertimbangan Hakim.....	71
1) Analisis Yuridis.....	71
2) Analisis Non-Yuridis.....	80
B. Putusan Bebas (<i>Vrijpraak</i>) yang Ditetapkan Hakim dalam Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby Sudah Sesuai dan Memenuhi Prinsip Keadilan Berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.....	84
BAB IV PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	107

ABSTRAK

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur kepada Dini Sera Afrianti menjadi salah satu tindak pidana pembunuhan yang menyita perhatian publik. Dimana dalam putusannya, Majelis hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis hakim memberikan vonis bebas dalam Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby. Penulisan ini mengangkat permasalahan mengenai *ratio decidendi* hakim dalam menjatuhkan vonis bebas terhadap kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti serta menganalisis putusan tersebut berdasarkan KEPPH sudah sesuai dan memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian menggunakan bahan hukum primer sebagai sumber utama yang dikumpulkan melalui studi putusan dan studi kepustakaan. Dalam penelitian, didapati hasil bahwa terdapat kecacatan hakim dalam menerapkan hukum dan ketidakcermatan Majelis hakim dalam mengolah fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Putusan yang ditetapkan Majelis hakim sangat jauh dari prinsip keadilan yang dilakukan pemeriksaan kode etik terhadap hakim yang menghasilkan temuan bahwa hakim-hakim dinyatakan bersalah dengan klasifikasi pelanggaran berat dalam ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang kemudian dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hak pensiun kepada para hakim karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam menerapkan hukum pada Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby.

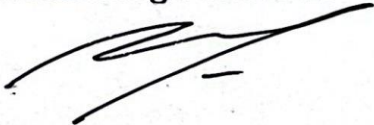
Kata Kunci: *Ratio Decidendi*, Tindak Pidana Pembunuhan, Vonis Bebas

Pembimbing Utama



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009721005

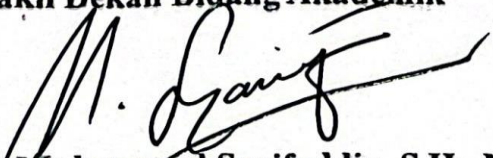
Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).¹ Setiap kewenangan ataupun tindakan alat-alat perlengkapan negara yang dalam hal ini mencakup setiap aspek kehidupan nasional harus diatur oleh aturan hukum. Oleh karena hal ini, peraturan perundang-undangan sangat penting sebagai dasar dan rencana untuk mencapai tujuan negara serta mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negara.²

Ilmu hukum pidana menjadi salah satu standar daripada keseluruhan hukum yang berlaku di Indonesia yang menjadikannya penting, karena eksistensi hukum pidana dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban dan rasa keadilan.³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan peninggalan zaman penjajahan Belanda berfungsi sebagai *lex generalis* untuk mengatur hukum pidana di Indonesia, yang didalamnya termuat asas-asas umum yang menjadi patokan bagi segala ketentuan pidana yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 55

² Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011), hlm. 8

³ Dewi Bunga, N.P.D. Sari, *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri*, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1242> (Jurnal Ilmu Hukum : Satya Dharma, 2024), Vol. 7, No. 1, hlm. 313

diatur di luar daripada KUHP.⁴ Tiga bagian penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar, meliputi peraturan tentang ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku dan diakui secara hukum. Kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum yang dirasakan oleh seseorang yang merasa dirugikan atas tindak pidana yang dialaminya, sempitnya dapat diketahui bahwa perbuatan yang merugikan tersebut melanggar rasa keadilan. Kejahatan tidak selalu dilakukan dengan sengaja, tetapi juga dapat dilakukan dengan tidak sengaja.⁵ Suatu perbuatan yang dikriminalisasi menjadi kejahatan merupakan perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum, yang mana kejahatan tersebut diselimuti dengan ancaman atau sanksi pidana bagi orang yang melanggarnya.

Dalam KUHP, kejahatan digolongkan menjadi beberapa perbuatan, meliputi kejahatan terhadap harta kekayaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap kesusilaan, dan kejahatan terhadap nyawa. Oleh karena pelanggaran atas suatu kepentingan hukum, dapat juga melanggar sekaligus terhadap kepentingan hukum yang lain, misalnya kejahatan

⁴ Muhammad' Alwan Fillah, *Politik Hukum dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia*, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/23230/pdf> (Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan: Varia Hukum 2023), Vol. 5, No.1, hlm 53

⁵ Marsudi Utoyo. dkk, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298> (Jurnal: Ilmu Hukum Lex Librum, 2020), Vol. 7, No. 1, hlm. 77

terhadap nyawa yang sifat pelanggarannya lebih banyak daripada kepentingan perorangan.

Dasar pokok yang menjadi prinsip utama dalam penjatuhan pidana atas suatu kejahatan salah satunya adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas ini memberi pemahaman bahwa kesalahan menjadi salah satu komponen dalam pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena melakukan kesalahan yang melanggar hukum formal atau materiil, tetapi juga karena ada kesalahan yang melekat pada diri seseorang saat perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana.⁶

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur terkait keadaan batin seseorang baik itu sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, oleh sebab itu unsur ini selalu ada dan melekat pada diri pelaku dan bersifat objektif.⁷ Mereka yang melakukan tindak pidana dapat dicela. Dari perspektif masyarakat, mereka sebenarnya dapat melakukan hal lain jika mereka tidak ingin melakukan tindak pidana tersebut.⁸ Dengan demikian, seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri atau perbuatan yang telah terjadi tersebut. Terkait pertanggungjawaban pidana, Van Hamel menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu

⁶ Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Sleman: Deepublish, 2020), hlm. 22

⁷ Aris Prio A. S, Rezi, dan Aryono, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), hlm. 101.

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 157

keadaan normalitas psikis dan kematangan dalam berpikir yang membawa tiga kemampuan, yaitu:⁹

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Dalam hukum pidana, menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dipidana sesuai dengan yang diancamkan sangat bergantung pada pertanyaan apakah orang tersebut benar-benar melakukan kesalahan saat melakukan tindak pidana tersebut?. Pertanyaan ini sangat mendasar karena, untuk adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana, terdapat asas yang secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kesalahan maka seseorang tidak akan dipidana (*geen straf zonder schuld*). Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak melakukan kesalahan.¹⁰ Oleh karena itu, untuk menentukan adanya kesalahan harus memenuhi unsur-unsur berikut, diantaranya:¹¹

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku;
- b. Perbuatan tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan pelaku.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (edisi revisi), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 86

¹⁰ IBSD Jaya, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*, (Bali: Udayana University Press, 2016), hlm. 101.

¹¹ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2018), hlm 25

Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kejahatan baik konvensional maupun non-konvensional dengan pola kejahatan yang bermacam-macam pula, sehingga masyarakat memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa nya yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa¹². Dalam konstitusi sendiri secara tersirat telah menyatakan larangan seseorang untuk melakukan tindak pidana terkhusus dalam kejahatan terhadap nyawa. Dalam KUHP sendiri, ketentuan mengenai kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa diatur dalam buku II bab XIX, yaitu dalam Pasal 338 sampai Pasal 350 KUHP.¹³ Sejalan dengan ini kejahatan terhadap nyawa sendiri telah melanggar hak untuk hidup seseorang, hal tersebut termuat dalam Pasal 28A UUD NRI 1945:¹⁴

‘Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya’

Kejahatan terhadap nyawa adalah kejahatan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, atau yang sering disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk kejahatan serius berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain secara melawan hukum. Jika ditinjau dari kepentingan hukum yang dilanggar, pembunuhan berada di posisi utama. Pembunuhan sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis tergantung niat, cara, dan kondisi bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Atas dasar pada unsur kesalahannya, kejahatan terhadap nyawa dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan

¹² Elena Geraldine, *Maraknya Kasus Pembunuhan di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/elenageraldine/6495a64d10d8e0617f1b0f92/maraknya-kasus-pembunuhan-di-indonesia>, diakses pada 1 Oktober 2024

¹³ P.A.F. Lamintang, T. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 11

¹⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 28A

dengan sengaja (*dolus misdrijven*) dan kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak sengaja (*culpose misdrijven*).¹⁵ Sejalan dengan ini juga, pembuat undang-undang telah bermaksud untuk membedakan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu (*doodslag*) dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang dengan direncanakan terlebih dahulu (*moord*).¹⁶

Dalam konteks hukum pidana, pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP:¹⁷

‘Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun’.

Adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur Objektif, yaitu menghilangkan jiwa orang lain;
2. Unsur Subjektif, yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja.

Dalam kacamata sosiologis, kejahatan serius ini telah melanggar norma sosial dan moral, serta melanggar perspektif yuridis, yang mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peran penegak hukum serta sistem peradilan pidana sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum dan menghadirkan rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat luas. Namun dalam praktiknya, terdapat kasus pembunuhan tertentu yang dimana oleh hakim diputus dengan vonis bebas.¹⁸ Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, tergantung

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, T. Lamintang, *Op Cit*, hlm 15

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Peraturan Pidana*, Ps. 338

¹⁸ Ana Fitriani, *Pembunuh Divonis Bebas, Bukti Keadilan Masih Utopis*, <https://digitalnews.id/read/pembunuh-divonis-bebas-bukti-keadilan-masih-utopis> diakses pada 1 Oktober 2024

bagaimana pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang mendasari hakim sampai pada putusan tersebut. *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, yang tak lain berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya.

Di dalam putusan hakim, pertimbangan hukum haruslah berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap serta diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan mengenai fakta atau keadaan yang ‘memberatkan’ atau ‘meringankan’ terdakwa. Pertimbangan yang ditemukan dalam persidangan harus diungkapkan secara jelas, sebagai tolak ukur dalam menentukan hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.¹⁹ Oleh karena itu, *ratio decidendi* memiliki kedudukan yang kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan memberikan keadilan dan kepastian hukum.²⁰

Hakim dalam menemukan *ratio decidendi* terkhusus pada kejahatan terhadap nyawa yang diputus bebas, memiliki tingkat kerumitan berbeda dalam suatu pembuktian yang dapat menimbulkan celah terjadinya kesalahan oleh hakim dalam menerapkan hukuman kepada terdakwa.²¹ Ada beberapa syarat dan ketentuan hakim untuk menyatakan vonis bebas bagi terdakwa, apabila tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Akibat yang ditimbulkan dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 158

²⁰ Missleini dan Evi Retno Wulan, *Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23*, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333> (Jurnal Hukum Sehasen, 2024), Vol. 10, No. 1, hlm. 186

²¹ Tony Budidjaja, *Kesalahan Hakim: Tanggung Jawab Siapa?*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesalahan-hakim-tanggung-jawab-siapa-ho15949/> diakses pada 1 Oktober 2024

membahas suatu putusan yang dapat dianalisis mengenai permasalahan kejahatan terhadap nyawa yang dalam putusannya hakim menyatakan vonis bebas terhadap terdakwa atas kasus pembunuhan, yaitu mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan vonis bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Berdasarkan kronologi pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby, korban diperkirakan meninggal saat terdakwa membawa korban meninggalkan Basement Lendmarc menuju Apartment Orchid. Sesampainya disana Terdakwa menitipkan korban ke *security* Apartment di lobby untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Apartment tersebut, yang dalam hal ini merupakan unit yang disewa oleh korban atau disaat korban dalam perjalanan menuju RS National Hospital dari Apartment Orchid. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby, terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam hal ini, terdapat empat poin yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-424/Eoh.2/01/2024, adalah sebagai berikut:²²

1. Dakwaan Pertama bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 338 KUHP, atau
2. Dakwaan Kedua bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau

²² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby, hlm. 73

3. Dakwaan Ketiga (pertama) bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 359 KUHP, dan
4. Dakwaan Ketiga (kedua) bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Putusan hakim tersebut tentu menimbulkan kontroversial bagi masyarakat, karena dampak yang dimunculkan atas putusan tersebut tidak hanya dirasakan oleh korban dan terdakwa saja, tetapi juga persepsi publik terhadap hakim dan peradilan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby terdapat isu hukum yang dapat dianalisis oleh penulis sebagai pembahasan dalam skripsi. Isu hukum yang pertama adalah mengenai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim, dimana hakim majelis menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang didakwakan oleh penuntut umum. Hal ini bertolak belakang dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang mana telah diajukan alat bukti yang cukup di persidangan sebagai syarat bukti permulaan, dengan diperkuat oleh saksi-saksi yang dihadirkan sebagai dasar atas kesalahan terdakwa, serta telah dihadirkan dan secara jelas disebutkan dalam surat dakwaan mengenai barang bukti berupa CCTV dan hasil forensik (*visum et repertum*).²³

Hakim sangat jelas hanya menggunakan dasar keyakinan dalam memutus perkara tersebut tanpa mempertimbangkan hubungan klausul antara kelalaian dan niat terdakwa serta akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hemat penulis disini hakim keliru atau salah dalam menerapkan hukum atau

²³ *Ibid*, hlm. 90

tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum secara yuridis yang dihadirkan dalam persidangan sebelumnya.

Putusan hakim merupakan komponen penting dalam penyelesaian perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut, pada putusan yang ditetapkan oleh hakim setidaknya memperoleh dua kemungkinan, yaitu di satu sisi terdakwa mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan dari sisi korban mendapatkan keadilan atas tindakan yang dilakukan terhadapnya. Selanjutnya, keputusan hakim merupakan ‘mahkota’ dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, atau fakta yang faktual, serta beretika, serta moralitas hakim. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan semua aspek ini saat membuat keputusan, mulai dari kecermatan, kehati-hatian, baik materiil maupun formal, serta keterampilan teknik.²⁴

Jika sesuatu hal ‘negatif’ dapat dihindari, tentu saja diharapkan bahwa hakim tersebut memiliki sikap atau kebahagiaan moral yang terus berkembang, hingga keputusan yang dia buat dapat digunakan sebagai standar untuk kasus yang sama. Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis secara yuridis terhadap isu hukum diatas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: ***Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Vonis Bebas (Vrijpraak)*** (Studi Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby).

²⁴ Rendra Widyakso, *Mencapai Putusan Hakim yang Berkeadilan*, <https://pa-demak.go.id/id/artikel/430-putusanberkeadilan> diakses pada 2 Oktober 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Vonis Bebas (*Vrijpraak*)? (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby).
2. Apakah Putusan Bebas (*Vrijpraak*) yang Ditetapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby Sudah Sesuai dan Mencerminkan Prinsip Keadilan Berdasarkan Pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?.

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Vonis Bebas (*Vrijpraak*) (Studi Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby).
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Putusan Bebas (*Vrijpraak*) yang Ditetapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor : 454/Pid.B/2024/PN Sby Sudah Sesuai dan Mencerminkan Prinsip Keadilan Berdasarkan Pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil pada penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat yang memiliki sifat teoritis dan praktis, adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperluas wawasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum tekhusus mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pidana dan sebagai referensi pada penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal dalam dunia pekerjaan.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai kasus sejenis untuk dipahami agar lebih aktif mengkritisi sesuatu yang berhubungan dengan keadilan

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum pidana dengan fokus kajian mengenai *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan vonis bebas (*vrijpraak*) (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby). Guna mempermudah dalam pembahasannya, penulis membatasi serta memfokuskan ruang lingkup pembahasan mengenai hal yang melatarbelakangi *Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Vonis Bebas (*Vrijpraak*) (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby) dan Putusan Bebas yang Ditetapkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby Sudah Sesuai dan Memenuhi Prinsip Keadilan Berdasarkan Pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah abstraksi dari konsep-konsep pemikiran yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teori terdiri dari susunan asas, aturan, metode, anggapan, dan keterangan yang berfungsi sebagai pedoman logis untuk mencapai tujuan penulisan atau penelitian.²⁵

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang

²⁵ Yusuf Abdul Aziz, Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat, <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/?srsltid=AfmBOopFtbKkCXmEpYGoyAum47T4c3ZmQ0y0jabzMs4V5vdmTqrst8XN> diakses pada 2 Oktober 2024

disengketakan.²⁶ Kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, selain itu pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Menurut Goodheart dalam buku Peter Mahmud Marzuki, *ratio decidendi* adalah dasar pertimbangan yang digunakan hakim untuk memutuskan suatu kasus hukum dengan mencari dasar hukum yang tepat terhadap fakta-fakta pada kasus yang diadilinya.²⁷ Biasanya, *ratio decidendi* ditemukan pada bagian pertimbangan yang menjadi keputusan ‘menimbang’ pada ‘pokok perkara’. Pertimbangan hakim berperan sangat penting untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum, serta mendukung penegakan hukum yang mengikat.²⁸ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman mengatur beberapa aspek pertimbangan dasar yang diperlukan oleh hakim untuk menilai putusan, yaitu:²⁹

- a. Pasal peraturan perundang-undangan;
- b. Jurisprudensi;
- c. Hukum kebiasaan; dan
- d. Doktrin hukum.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 33

²⁷ *Ibid*, hlm 35

²⁸ *Ibid*, hlm. 31

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Ps. 5 ayat (1)

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa terkecuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Sejalan dengan ini, harus dipaparkan juga tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.³⁰ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban dan rasa keadilan masyarakat.³¹ Sehingga dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas, yaitu untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak dalam perkara.³² Dalam hal ini, teori *ratio decidendi* dapat digunakan untuk menjawab bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menemukan dasar-dasar hukum yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan pada persidangan perkara yang diadilinya, terkhusus dalam menemukan dasar hukum pertimbangan pada perkara tindak pidana pembunuhan.

³⁰ Nurhafifah dan Rahmiati, *Op Cit*, hlm. 343

³¹ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496>? (Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Madani, 2024), Vol. 1, No. 12, hlm. 358

³² *Ibid*, hlm. 359

2. Teori Keadilan

Keadilan berarti konsep moral dan etika yang melibatkan pemberian hak yang setara dan penghargaan yang proporsional kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Secara umum, konsep keadilan berupaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, serta mencegah adanya rasa ketidakadilan atau diskriminasi. Derrida dalam makalahnya yang berjudul *To Enforce The Law*, menyelami makna keadilan demi mendapatkan sebuah pemahaman yang cukup. Menurutnya, keadilan yang selama ini digunakan sebagai landasan hukum bukan merupakan wajah keadilan yang sesungguhnya.³³ Kata *To Enforce The Law* sendiri memiliki dua elemen yang membuat hukum dapat dipertanyakan, (1) *Force* yang berarti daya, kekuatan, dan paksaan (2) *Violence* yang berarti kekerasan, sebagai implikasi dari bentuk pemaksaan yang dipayungi oleh hukum itu sendiri.³⁴ Dengan ini, Derrida menerangkan bahwa makna keadilan dalam hukum telah dibelenggu oleh kekuasaan sebagai produk dari hukum yang berakhir pada tunduknya masyarakat akibat kepentingan parlemen (yang menetapkan hukum) untuk menaati hukum. Pemaksaan dalam pengaplikasian pasal-pasal bukan tidak lain bertujuan agar hukum dapat ditegakkan. Sejalan dengan ini, seperti halnya menurut Emmanuel Kant bahwa tiada hukum tanpa paksaan (*no law without force*).

³³ Chris Ruhupatty, Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi, <https://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/199>, (Jurnal Dekonstruksi, 2023), Vol. 09 No. 04, hlm.125

³⁴ Kristianto Naku, *Kekerasan Hukum Muncul dalam Kata 'To Enforce The Law'* <https://kumparan.com/kristianto-naku/kekerasan-hukum-muncul-dalam-kata-to-enforce-the-law-1v5cvVmQert/full> diakses pada 22 November 2024

Hukum dalam dekonstruksi keadilan, juga memberikan kewajiban kepada seseorang atau sejumlah orang untuk memenuhi tuntutan atau dengan kata lain, hukum mewajibkan manusia untuk berlaku adil dan bertindak sesuai dengan keadilan. Dalam uraiannya, Derrida juga menyatakan keadilan membutuhkan hukum karena hukum memiliki otoritas, namun bukanlah sebagai landasan pada dirinya sendiri yang menegaskan hukum memungkinkan terwujudnya keadilan, tetapi tidak bisa menjamin semuanya berlangsung secara adil.³⁵ Derrida dalam pandangan dekonstruksi keadilan, telah meringkas tiga fokus bahasan, yaitu:

- a. Keadilan dan Hukum;
- b. Hukum dan Kekerasan;
- c. Keadilan dan Dekonstruksi;

Konsep keadilan berteguh pada pemenuhan hak yang mewajibkan seseorang untuk berlaku adil dan benar. Dalam perspektif ini, keadilan berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia untuk melakukan apa yang benar dan adil. Dengan demikian, kekerasan di dalam hukum tidak pernah berlandaskan pada keadilan, tapi berlandaskan pada hukum itu sendiri, sebab hukum tidak pernah bisa memberikan kepastian akan adanya keadilan, hukum hanya bisa memaksakan pemberlakuan apa yang secara legal disebut sebagai benar dan adil.³⁶ Keadilan tanpa hukum tidak bisa disebut sebagai sebuah keadilan. Kendati tidak

³⁵ Chris Ruhupatty *Loc Cit*, hlm 125

³⁶ *Ibid*, hlm. 126

tertutup kemungkinan untuk terwujudnya sebuah ketidakadilan di dalam penegakan hukum.³⁷

Dalam hal ini, teori keadilan yang berdasarkan pendapat Derrida dapat digunakan untuk menjawab apakah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dengan vonis bebas sudah sesuai dan memenuhi prinsip keadilan berdasarkan pada kode etik dan perilaku hakim. Derrida menegaskan bahwasanya apa yang ditetapkan menurut peraturan yang berlaku ataupun regulasi lainnya oleh hakim terkait kasus yang diadilinya tidak dapat menjamin semuanya berjalan dengan adil.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum utama yang bersifat teoritis yang menyangkut data – data pustaka, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum dan segala sumber yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁸ Penelitian secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dianalisis berdasarkan sumber-sumber berupa kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan penelitian, dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

³⁷ *Ibid*, hlm 127

³⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁹

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan adalah dengan menelaah serta mempelajari penerapan norma hukum dalam praktik hukum, serta menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana dapat dilihat dalam putusan-putusan pengadilan.⁴⁰

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini berupa data yang dianggap dapat menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:⁴¹

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat seperti:⁴²

³⁹ *Ibid*, hlm. 56

⁴⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), hlm. 34.

⁴¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12-13

⁴² *Ibid*, hlm. 13

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 3. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Keputusan Bersama Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :047/KMA/SKB/IV/2009 dan Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
 5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby.
 6. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1466 K/Pid/2024.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan sebagai pemahaman lebih lanjut terkait bahan hukum primer.⁴³ Pada bahan hukum sekunder yang menjadi fokus penelitian ini mencakup buku-buku terkait hukum, berbagai jurnal yang telah terakreditasi, dan *website* terpercaya yang tersedia di internet.
- c. Bahan hukum tersier, yakni segala bahan hukum yang penggunaannya diperuntukkan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁴⁴

⁴³ *Ibid*, hlm. 11

⁴⁴ *Ibid*,

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan studi pustaka melalui penelusuran serta penghimpunan bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, serta literatur yang terdapat kaitan atau berkorelasi dengan objek pada penelitian.

5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah didapat, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode yang sifatnya preskriptif, yaitu bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis guna menentukan mengenai apa yang benar dan salah serta memberikan pendapat terhadap permasalahan pada penelitian.⁴⁵

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, dilakukan penarikan suatu kesimpulan secara induktif, merupakan penarikan yang berpola dari bentuk pengertian secara umum dan telah diketahui kebenarannya kemudian menjadi sebuah kesimpulan yang spesifik.⁴⁶

⁴⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius, 2020), hlm. 141.

⁴⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Achmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2017. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Depok: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2015. *Delik- Delik Tertentu (Special Delicten)*. Jakarta: Cahaya Prima Sentosa.
- Anwar Usman. 2020. *Independensi Kekuasaan Kehakiman : Bentuk-Bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Aris Prio A. S, Rezi, dan Aryono. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya.. 2011. *Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Erna Dewi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Evi Hartanti. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- IBSD Jaya. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Bali: Udayana University Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial RI. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Penerbit Pustaka. Magister
- Lilik Mulyadi. 2001. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- M Harahap. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Ahmad 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- M. Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb. 2014. *Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- M. Rasyid Ariman. 2008. *Mengenai Kriminologi*. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Taufik Makarao. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muki Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politic Genius.
- P.A.F Lamintang & Lamintang, T. 2018. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang .2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum* (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Rimdan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Siti Fatimah. 2018. *Proliferasi Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Andi Hakim Lubis, Mhd. Hasbi. 2024 *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana*, (Jurnal Ilmiah Multidisiplin: Madani, Vol. 1, No. 12, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/viewFile/1456/1496?>
- Andi Suherman. 2019. *Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*. Jurnal Hukum: SIGn, Vol. 1, No. 1, <https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51>
- Ardyansyah Jintang. 2023. *Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence of Judiciary Secara Paripurna*. Jurnal Hukum: Peratun. Vol. 6, No. 2, <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/227>
- Briaen Imanuel Kaeng, Ruddy Watulingas, Harly Stanly Muaja. 2022. *Kebebasan dan Pedoman Hakim dalam Penerapan Putusan Pengadilan*, Jurnal : Administratum. Vol. 10, No. 2,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/4053/2/36294>

Chris, Ruhupatty. 2023. *Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi*. Jurnal Dekonstruksi Vol. 9, No. 4, <https://jurnaldekonstruksi.id/index.php/dekonstruksi/article/view/199>

Dewi Bunga dan N.P.D. Sari. 2024. *Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa Kajian Unsur Kesengajaan dengan Alasan Pembelaan Diri*. Jurnal Ilmu Hukum: Satya Dharma. Vol. 7, No. 1, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/satya-dharma/article/view/1242>

Dian Rosita. 2020 Analisa Yuridis Penggunaa CCTV Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana. Jurnal Ilmu Hukum: Legal Standing. Vol. 3, No. 1. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/3110?>

Erlina B., Faizal Suherman. 2022. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020*.

Evi Setia Permana. 2021. *Penjatuhan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Teori Conviction Rationee*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol 9, No. 2, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/1776/876>

Farhan, dkk. 2023. *Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan Menurut Perspektif Etika Plato*. Jurnal Filsafat Terapan: Praxis. Vol. 1, No. 1, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/112/62/873>

I Made Jaya Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara. 2022. *Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Seorang Ibu Terhadap Bayinya Setelah Di Lahirkan*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 3, No. 2, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/4943/3546/>

Marcsellino Hertoni, 2021. *Independensi Hakim Dalam Mencari Kebenaran Materiil*. Jurnal Ilmu Hukum: Lex Crimen, Vol. 5, No. 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewfile/10600/10187>

Marlo Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal

Crepido. Vol. 1, No. 1,
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>

Marsudi Utoyo, dkk. 2020. *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum: Lex Librum. Vol. 7, No. 1,
<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298>

Martinus Halawa, Zaini Munawir, Sri Hidayani. 2020. *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*. Jurnal Imiah Hukum: Juncto. Vol. 2, No. 2,
<https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/juncto/article/view/228>

Missleini dan Evi Retno Wulan. 2024. *Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813 K/PID2-23*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol. 10, No. 1, <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/download/5828/4333>

Muhammad' Alwan Fillah. 2023. *Politik Hukum dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia*. Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan: Varia Hukum. Vol. 5, No. 1,
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/varia/article/view/23230/pdf>

Ni Putu C.S.D., Ni Putu R.Y., Dewa Gede S.M. 2021. Kedudukan Rekaman CCTV Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Jurnal Komunitas Yustisia. Vol. 4, No. 2. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38141?>

Rezha Nugroho, *Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jurnal: Verstek, Vol. 7, No. 1,
<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/30078/20368>

Rospita A. Siregar. 2020. *Euthanasia Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHP di Indonesia*. Jurnal Yure Humano. Vol. 4, No. 1,
<https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/download/79/76>

C. Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Ps. 28A

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No, 1 Tahun 1981

Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 454/Pid.B/2024/PN Sby

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1466/K/Pid/2024

D. Artikel

Barry Franky Siregar, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta, <https://e-journal.uaajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf> diakses pada 31 Januari 2025

M. Khusnul Khuluq, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan, <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan> diakses pada 30 Januari 2025

Rendra Widyakso, Mencapai Putusan Hakim yang Berkeadilan, <https://pa-demak.go.id/id/artikel/430-putusanberkeadilan> diakses pada 2 Oktober 2024

Santonius Tambunan, Putusan Tidak Sesuai ‘Template’ Adalah Pelanggaran Serius, <https://www.pn-curup.go.id/artikel/putusan-tidak-sesuai-template-adalah-pelanggaran-serius> pada 22 April 2025

Stiklif John R.L., Adi T. Koesoemo, Herlyanty Bawole, *Kedudukan Hakim dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42732> pada 29 April 2025

Veron Adhyaksa Walujan, Lendy Siar, Audi H. Pondaag, Implikasi Konstitusional Penggantian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1539/391> diakses pada 27 Januari 2025

E. Internet

Admin, *Konsep Keadilan dan Teori-Teorinya*, <https://literasihukum.com/konsep-keadilan-dan-teori-teori/#respond> diakses pada 17 Februari 2025

Ana Fitriani, Pembunuh Divonis Bebas, Bukti Keadilan Masih Utopis, <https://digitalnews.id/read/pembunuh-divonis-bebas-bukti-keadilan-masih-utopis> diakses pada 1 Oktober 2024

Bagus Ahmad Rizaldi, KY beri sanksi pemecatan kepada hakim yang di vonis bebas Ronald Tannur, <https://www.antaraneews.com/berita/4286779/ky-beri-sanksi-pemecatan-kepada-hakim-yang-vonis-bebas-ronald-tannur> diakses pada 18 Februari 2025

Didi Agung Eko Purnomo, Heboh *Respons* Deddy Corbuzier Terkejut Melihat Foto *Visum* Dini Sera Afrianti; Ada Bekas Lindasan Ban di Tubuh! <https://solobalapan.jawapos.com/berita-utama/2304921082/heboh-respons-deddy-corbuzier-terkejut-melihat-foto-visum-dini-sera-afrianti-ada-bekas-lindasan-ban-di-tubuh?page=1>, diakses pada 20 Maret 2025

Elena Geraldine, Maraknya Kasus Pembunuhan di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/elenageraldine/6495a64d10d8e0617f1b0f92/maraknya-kasus-pembunuhan-di-indonesia>, diakses pada 1 Oktober 2024

Hilda Rinanda, Polisi Akhirnya Jerat Ronald Tannur dengan Pasal Pembunuhan, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6976570/polisi-akhirnya-jerat-ronald-tannur-dengan-pasal-pembunuhan>, diakses pada 20 Maret 2025

Kristianto Naku, Kekerasan Hukum Muncul dalam Kata ‘To Enforce The Law’ <https://kumparan.com/kristianto-naku/kekerasan-hukum-muncul-dalam-kata-to-enforce-the-law-1v5cvVmQert/full> diakses pada 22 November 2024

Mirza Fahlevy, S.Sy., *Alat Bukti dalam Perkara Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat-bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana-kuhap/>, diakses pada 17 Februari 2025

Pahala Simanjuntak, Pecat 3 ‘Hakim Boneka’ nya Ronald Tannur, DPR Apresiasi KY, <https://pontas.id/2024/08/27/pecat-3-hakim-boneka-nya-ronald-tannur-dpr-apresiasi-ky/>, diakses pada 1 Maret 2025

Renata Christha Auli, 10 Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/prinsip-kode-etik-dan-pedoman-perilaku-hakim-lt630335ad22e26/>, diakses pada 23 Februari 2025

Team Izinesia, Pengertian Teori Dari Pembuktian Dalam Hukum Pidana, <https://izinesia.id/pengertian-teori-dari-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diakses pada 16 Februari 2025

Tony Budidjaja, Kesalahan Hakim: Tanggung Jawab Siapa?, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kesalahan-hakim-tanggung-jawab-siapa-ho15949/> diakses pada 1 Oktober 2024

Wibowo Tjokro Tunardy, Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif)

<https://jurnalhukum.com/positivisme-hukum/>, diakses pada 17 Februari 2025

Yuda Meizar Pratama Sopandi, Mengenl Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia, <https://dntlawyers.com/mengenal-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-di-indonesia/>, diakses pada 18 Februari 2025

Yusuf Abdul Aziz, Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat, <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/?srsltid=AfmBOopFtbKkCXmEpYGoyAum47T4c3ZmQ0y0jabzMs4V5vdmTqrst8XN> diakses pada 2 Oktober 2024